



PENETAPAN

NOMOR 229/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Nuraeni Dg. Tanning binti Jaja Dg. Sikki**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Maccini Baji, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 229/Pdt.P/2016/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2000, perempuan Nuraeni Dg. Tanning telah menikah dengan lelaki bernama Jamal Dg. Muji bin Parawansa Dg. Serang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji, 2. Muh. Iqram bin Jamal Dg. Muji, 3. Muh. Risky Saputra bin Jamal Dg. Muji.
2. Bahwa anak bernama Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji, umur 14 tahun lebih dengan lelaki bernama Aswar bin Durrahman, umur 19 tahun lebih telah menjalin hubungan asmara selama lima bulan.
3. Bahwa perempuan yang Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji dating ke rumah Aswar bin Durrahman agar dinikahkan dengan Aswar bin Durrahman.
4. Bahwa pihak keluarga calon suami anak pemohon meminta agar bisa dinikahkan dengan anak pemohon.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan anak pemohon Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji dilaksanakan dalam waktu yang dekat.

6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak pernikahan anak pemohon karena belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan surat penolakan Nomor B.138/KUA.21.21.05/PW.01/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Aswar bin Durrahman dapat terlaksana, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar member izin untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin anak pemohon (Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji) untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki yang bernama Aswar bin Durrahman.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niat mereka dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa selain pemohon, telah hadir pula dalam persidangan anak pemohon, kemudian majelis hakim melaksanakan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya anak pemohon telah siap untuk menjalankan rumah tangga.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi.

**a. Bukti surat berupa :**

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.138/.21.21.05/PW.01/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraeni binti Tanning Nomor 7305034404800001 tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamal Dg. Muji Nomor 7305030107780168 tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jamal Dg. Muji Nomor 7305031604070166 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/VI/2000, tanggal 5 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5).
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Citra Ayu Lestari, Nomor 3780/IST/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar bermeterai cukup distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6).

**b. Saksi-saksi di bawah sumpah :**

1. Sineri Dg. Nurung binti Dg. Pai, adalah ibu kandung pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon yang bernama Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji dengan calon suami yang bernama Aswar bin Durrahman ke KUA namun ditolak karena anak pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon saat ini adalah 14 tahun 2 bulan dan calon suami sudah berusia 19 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga calon suami anak pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa pemohon dan calon suami berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa anak pemohon telah siap berumah tangga.

2. Ansar Dg. Patta bin Dg. Ngasa, adalah sepupu satu kali pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon yang bernama Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji dengan calon suami yang bernama Aswar bin Durrahman ke KUA namun ditolak karena anak pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa saksi mengetahui usia anak pemohon saat ini adalah 14 tahun 2 bulan dan calon suami sudah berusia 19 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga calon suami anak pemohon telah melaksanakan lamaran kepada keluarga pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa pemohon dan calon suami berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa anak pemohon telah siap berumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon dan anak pemohon beserta calon suami agar menunda pernikahannya hingga usia anak pemohon memenuhi standar minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Citra Ayu Lestari telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan umur yang bersangkutan dibawah 16 tahun, dalam hal ini telah tidak memenuhi ketentuan batasan minimal usia calon pengantin wanita sebagaimana yang diatur dalam 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Citra Ayu Lestari adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama Jamal dan seorang perempuan bernama Nuraeni yang lahir dari perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Citra Ayu Lestari lahir tanggal 9 September 2002, yang berarti baru berumur 14 tahun 2 bulan, dalam hal ini

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun atau baru berumur 14 tahun 2 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Takalar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksinya, telah terbukti anak pemohon yang bernama Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji dengan calon suami yang bernama Aswar bin Durrahman sudah saling mencintai bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah melaksanakan acara lamaran namun pernikahan belum dapat dilaksanakan karena anak pemohon atau calon mempelai wanita belum mencukupi usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan (bukti P.1) serta keduanya tidak ada larangan maupun halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa anak pemohon yang bernama Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji dengan calon suami yang bernama Aswar bin Durrahman sudah saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah melaksanakan acara lamaran, maka untuk menghindari akibat negatif bila niat baik ini terlalu lama ditunda dan akan munculnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya : “*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya dengan calon suami di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, dengan Surat Penolakan Nomor B.138/KUA.21.21.05/PW.01/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 (bukti P.1).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi perkawinan anak pemohon telah dikabulkan, maka majelis hakim membatalkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu Nomor B.138/KUA.21.21.05/PW.01/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Citra Ayu Lestari binti Jamal Dg. Muji, umur 14 tahun 2 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Aswar bin Durrahman.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Hartini Ahada

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 229/P/ Pdt.P /2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)